



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

SUMBER ANGGARAN APBN TAHUN 2020



Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No.7
(62211) Kelurahan Jetis , - Lamongan
Kabupaten Lamongan
Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sumber Anggaran APBN Tahun 2020. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya, sebagai pembawa Risalah Allah terakhir dan penyempurna seluruhnya.

Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sumber Anggaran APBN Tahun 2020, ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Semoga Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Sumber Anggaran APBN Tahun 2020, ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih di pada tahun berikutnya.

Lamongan, 26 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Koordinator Divisi SDM,**

TONI WIJAYA, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	5
C. Ruang Lingkup	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAMAN SDMO	7
A. Kegiatan	7
B. Problematika Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	11
BAB III PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran dan Rekomendasi	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan.....	2
Tabel 1.2	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.....	2
Tabel 1.3	Serapan Belanja Bawaslu Kabupaten Lamongan Yang Bersumber dari APBD Tahun 2020	4
Tabel 1.4	Rincian Serapan Belanja Bawaslu Kabupaten Lamongan Bersumber dari APBD Tahun 2020	5
Tabel 2.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bersumber dari APBN Murni Tahun 2020.....	7
Tabel 2.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bersumber dari APBN Tambahan Tahun 2020	7
Tabel 2.3	Kegiatan Pengadaan APD.....	8
Tabel 2.4	Pelaksanaan Rapid Test	9
Tabel 2.5	Pembentukan Pokja Covid-19.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan organisasi termasuk lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota perlu didukung dengan sistem pengelolaan atau pengorganisasian yang baik. Fungsi pengorganisasian, selain berdimensi harmonisasi atas berbagai antar individu atau kelompok juga berdimensi mempertemukan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok serta mengarahkan kepada tujuan kelembagaan. Dengan demikian fungsi pengorganisasian bertujuan menggerakkan ketercapaian tujuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Divisi SDM dan Organisasi sebagaimana pasal 101 huruf f, pasal 103 huruf g, 104 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan secara khusus diatur pada pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- c. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;

- e. Tata laksana dan kesekretariatan;
- f. Pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Struktur organisasi merupakan susunan hierarki organisasi mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dalam tiap hierarki terdapat pembagian kerja yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan

No	Nama	Jabatan
1	Miftahul Badar	Ketua/Kordiv. Hukum, Data dan Informasi
2	Toni Wijaya, S.H.	Anggota/Kordiv. SDM dan Organisasi
3	Amin Wahyudin	Anggota/Kordiv. Penanganan Pelanggaran
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota/Kordiv. PHL
5	Ahmad Zudi, S.Pd	Anggota/Kordiv. Penyelesaian Sengketa

Sumber : Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Lamongan

Untuk mendukung tugas dan fungsi pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan, didukung jajaran Sekretariat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan

No	Nama/NIP	Jabatan
1	M. Ro'is, S.H., M.Hum. NIP. 19710615 200312 1 007	Koordinator Sekretariat
2	Ratna Utami Tahtimi, S.E. NIP. 19730422 200312 2 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Ebid Beny Putra, S.Pt NIP. 19840927 200902 1 003	Pelaksana Teknis PNS/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama/NIP	Jabatan
4	Tatag Taufani Amri, S.KM. NIP. 19850414 201001 1 014	Pelaksana Teknis PNS/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5	Mokhammad Rokib NIP. 19740327 201212 1 003	Pelaksana Teknis PNS/Staf BMN
6	Moh. Ilyas	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Pengelola Keuangan
7	Nizar Suryaman, S.Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS/ Operator SAS
8	Robert Duriyanto, S.AP.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Penanganan Pelanggaran
9	Sulkan	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Pengawasan
10	Dina Nurul Afifah, S.Si.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Data dan Informasi
11	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Keuangan
12	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Hukum dan Perundang-undangan
13	Saiful Lathifi, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Penyelesaian Sengketa
14	Neli Selvi Veronika, S.M.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf Hukum dan Humas
15	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Pelaksana Teknis Non PNS/Staf SDM dan Organisasi
16	Fairus Bassam, S.E.	Tenaga Pendukung Non PNS
17	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Tenaga Pendukung Non PNS
18	Moh. Minanur Rohman	Tenaga Pendukung Non PNS
19	Aldi Amriza Mahendra	Tenaga Pendukung Non PNS

Sumber : Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel di atas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan total seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas) orang, akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2020, sekretariat berkurang 1 (satu) orang, karena Tenaga Pendukung Non PNS atas nama Moh. Minanur Rohman meninggal dunia karena sakit.

Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Lamongan didukung 27 Panwaslu Kecamatan beserta sekretariat sejumlah 270 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa sejumlah 474 orang dan Pengawas TPS sejumlah 3.071 orang.

Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 didukung anggaran yang bersumber dari APBN murni sebesar Rp 3.479.137.000,00 (*tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) setelah adanya *refocusing* anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi Rp 1.894.743.000,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu*) atau berkurang 54% dengan nilai serapan belanja sebesar Rp 1.568.306.000,00 (*satu milyar lima ratus enam puluh enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah*) atau 83% dari total pagu setelah *recofusing*.

Dilanjutkannya tahapan Pemilihan 2020 di masa pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Lamongan menerima tambahan anggaran APBN sebesar Rp 3.049.500.000,00 (*tiga milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang digunakan mendukung program/kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, antara lain untuk kegiatan bimbingan teknis Panwaslu Kelurahan/Desa, pengadaan APD, rapid test dan honor Pokja Covid-19. Nilai serapan APBN tambahan sebesar Rp 2.143.801.103,00 (*dua milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu seratus tiga rupiah*) atau 70% dari total pagu APBN tambahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah berikut ini.

Tabel 1.3
Serapan Anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Lamongan
Yang Bersumber dari APBN Tahun 2020

No	Kab/Kota	APBN MURNI			APBN TAMBAHAN		
		Besaran (Rp)	Serapan (Rp)	%	Besaran (Rp)	Serapan (Rp)	%
1	LAMONGAN	1.894.743.000	1.568.306.000	83%	3.049.500.000	2.143.801.103	70%

Sumber : Laporan Keuangan Dana APBN Bawaslu Kabupaten Lamongan Per 30 Desember 2020

Rincian penyerapan pagu APBN Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Lamongan baik APBN murni maupun APBN tambahan, dapat dirinci sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Rincian Serapan Belanja Bawaslu Kabupaten Lamongan
Yang Bersumber dari APBN Tahun 2020

Akun	Keterangan	Jumlah
521213	Honor Output Kegiatan	Rp 20,100,000
521218	Belanja Barang Persediaan	Rp 10,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 22,080,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	Rp 566,700,000
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 20,050,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 3,600,000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp 699,387,600
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 613,330,000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 53,520,000
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	Rp 296,083,503
521211	Belanja Bahan	Rp 17,226,000
521841	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	Rp 85,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	Rp 10,500,000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 33,855,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 5,400,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 254,775,000
Total		Rp 3.712.107.103

Sumber : Aplikasi SAS APBN Modul PPK

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara yang paling tinggi nilai serapannya sebesar Rp 699,387,600,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah*). Sedangkan nilai serapan terendah adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3,600,000,00 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020.

- b. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk perbaikan kegiatan di tahun berikutnya.

2. Manfaat

Dengan disusunnya laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, maka dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2020, hal ini penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi SDM dan Organisasi tahun 2021.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan laporan akhir Divisi SDM dan Organisasi sumber anggaran APBN Tahun 2020, meliputi besaran dan serapan APBN murni dan APBN tambahan, pelaksanaan kegiatan Divisi SDM dan Organisasi serta problematika kelembagaan dan sumber daya manusia.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN SDMO

A. Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung kinerja Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tahapan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi telah melaksanakan beberapa bentuk kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2020, antara lain :

Tabel 2.1
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
Bersumber dari APBN Murni Tahun 2020

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Dampak	Hambatan
1	Rapat Koordinasi Persiapan Rekrutmen Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020	Besaran pagu 30.100.000 Besaran serapan 25.696.000	3 Oktober 2020 bertempat di Grand Mahkota Hotel Lamongan	Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan proses pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan prosedur	Terbentuknya Pengawas TPS Se-Kabupaten Lamongan sejumlah 3.071	Tercapainya target rekrutmen Pengawas TPS	-

Sumber : Laporan Hasil Kegiatan

Tabel 2.2
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
Bersumber dari APBN Tambahan Tahun 2020

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Dampak	Hambatan
1	Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/ Desa	Besaran pagu 345.000.000 Besaran serapan 169.106.000	28-29 November 2020 bertempat di Grand Mahkota Hotel Lamongan	Memberikan pemahaman kepada PKD terkait mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan yang nanti akan di teruskan kepada Pengawas Pengawas TPS di masing-masing Desa	PKD memahami mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan	Pemahaman yang diterima dapat diteruskan ke PTPS	-

Sumber : Laporan Hasil Kegiatan

Selain kegiatan peningkatan SDM di atas, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga melaksanakan kegiatan pengadaan APD dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kegiatan Pengadaan APD

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Dampak	Hambatan
1	Pengadaan APD Tahapan Pengawasan Verfak dan Coklit	Besaran pagu 310.320.000 Besaran serapan 252.119.000	Juni – Juli 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terlindunginya pengawas pemilu dari penularan Covid-19	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	
3	Pengadaan APD Tahapan Pengawasan Pencalonan	Besaran pagu 5.580.000 Besaran serapan 5.580.000	4-23 September 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terlindunginya pengawas pemilu dari penularan Covid-19	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	
4	Pengadaan APD Tahapan Pengawasan Logistik dan Kampanye	Besaran pagu 582.720.000 Besaran serapan 361.716.000	7 Agustus – 5 Desember 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terlindunginya pengawas pemilu dari penularan Covid-19	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	
4	Pengadaan APD Pungut Hitung	Besaran pagu 943.090.000 Besaran serapan 400.048.403	9-26 Desember 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terlindunginya pengawas pemilu dari penularan Covid-19	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	

Sumber : Dokumen Pengadaan APD

Pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagaimana tabel di atas diperuntukkan untuk Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Adapun alat pelindung diri (APD) tersebut, meliputi masker kain, hand sanitizer, penambah daya tahan tubuh, sarung tangan plastik, pelindung wajah (*face shield*), termometer infrared dan baju hamzat protective suit.

Pengawas pemilu selain dibekali dengan alat pelindung diri (APD), juga dilakukan rapid test yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Pelaksanaan Rapid Test

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Dampak	Hambatan
1	Rapid Test Tahapan Pengawasan Verfak dan Coklit meliputi Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta Sekretariat, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa	Besaran pagu 208.470.000 Besaran serapan 85.500.000	6-7 Juli 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terdapatnya hasil rapid test yang reaktif dan non reaktif	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	-
2	Rapid Test Tahapan Pengawasan Logistik dan Kampanye meliputi Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta Sekretariat, Panwaslu Kecamatan beserta Sekretariat dan Panwaslu Kelurahan/Desa	Besaran pagu 106.200.000 Besaran serapan 106.050.000	27 Oktober 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terdapatnya hasil rapid test yang reaktif dan non reaktif	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	-
3	Rapid Test Tahapan Pungut Hitung untuk Pengawas TPS	Besaran pagu 514.050.000 Besaran serapan 460.650.000	26 November 2020	Mengantisipasi dampak penularan Covid-19	Terdapatnya hasil rapid test yang reaktif dan non reaktif	tidak ditemukan adanya cluster covid-19 dari pengawas pemilu	-

Sumber : Dokumen Pengadaan Swakelola

Pelaksanaan rapid dilakukan dengan metode pengadaan swakelola, yaitu bekerjasama dengan RSUD Dr. Soegiri Lamongan, yang pelaksanaannya dilakukan di kantor kecamatan yang telah ditentukan.

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020, perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dan Surat Bawaslu RI nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan membentuk Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten

Lamongan Nomor 042/K.JI-11/HK.01.01/IX/2020 tanggal 23 September 2020, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Pembentukan Pokja Covid-19

No	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Waktu Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Dampak	Hambatan
1	Pembentukan Pokja Covid-19	Besaran pagu 20.100.000 Besaran serapan 20.100.000	23 Oktober 2020	Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020	Adanya kepatuhan protokol kesehatan dari peserta pemilihan	Tidak adanya cluster Covid-19 dari pelaksanaan Pilkada Lamongan Tahun 2020	

Sumber : Aplikasi SAS APBN Modul PPK

Adapun susunan Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 berasal dari unsur Bupati Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan, Kepolisian Resort Lamongan, Kodim 0812 Lamongan, Bawaslu Kabupaten Lamongan, KPU Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Bakesbangpol Kabupaten Lamongan, BPBD Kabupaten Lamongan dan Satpol PP Kabupaten Lamongan.

Selain kegiatan di atas, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dianggarkan, namun sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Lamongan, antara lain:

1. Peringatan Hari Ulang Tahun Bawaslu

Pada tanggal 9 April 2020 Bawaslu Kabupaten Lamongan menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Bawaslu yang ke-12 dengan tema “*Mari Kita Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19.*”

Kegiatan peringatan hari ulang Bawaslu yang ke-12 diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Pembagian sembako kepada masyarakat sekitar kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan dan tukar becak.
- b. Pembagian alat pelindung diri, sebagai cara mengantisipasi penularan Covid-19.
- c. Donor darah di PMI Kabupaten Lamongan.

2. Peluncuran Ruang Laktasi Pada Hari Kartini

Pada peringatan hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2020, Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur melaunching pojok laktasi yang dilaksanakan secara serentak melalui video conference aplikasi zoom.

Peluncuran pojok laktasi di Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan mendekorasi ruang Ketua, karena tidak adanya ruang representatif untuk digunakan.

B. Problematika Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu dirasakan perlu dan mendesak karena didorong oleh sebuah komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi pengawas pemilu di setiap level tingkatan struktur dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu agar benar-benar bertumpu pada asas-asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Beberapa problematika dan sumber daya manusia antara lain:

1. Problematika Kesekretariatan

- Dukungan kesekretariatan yang berasal dari unsur PNS, masih kurang maksimal karena berstatus diperbantukan.
- Sarana dan Prasarana gedung yang berstatus pinjam pakai dan kurang memadai.

2. Problematika Kelembagaan

- Belum terbentuknya satker Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Tidaknya adanya ruang arsip yang representatif.

3. Problematika Anggaran

- Terlalu seringnya revisi anggaran akibat dampak Covid-19 yang berimbas pada kegiatan tatap muka diganti dengan kegiatan daring, sehingga hasilnya kurang maksimal.
- Tidak adanya jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi pimpinan dan kesekretariatan.
- Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tidak dianggarkan honorarium.

- BBM kendaraan operasional hanya dianggarkan 50 (lima puluh) liter, dengan luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Lamongan hal ini menjadi kendala karena pembelian riil melebihi 50 (lima puluh) liter.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2020 sudah sangat maksimal dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. Saran dan Rekomendasi

Demi menunjang kelancaran dan maksimalnya pelaksanaan tugas dilakukan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dan dalam rangka perbaikan kelembagaan pengawas pemilu ke depan, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan kepada Bawaslu RI melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, antara lain:

1. Peningkatan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk kegiatan operasional.
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Kegiatan peningkatas kapasitas SDM bagi pimpinan dan sekretariat.
4. Penganggaran honorarium Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

Sedangkan rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, antara lain:

1. Meningkatkan intensitas supervisi terkait pembinaan pengelolaan keuangan.
2. Penganggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pimpinan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Penambahan operasional BBM.



KABUPATEN
LAMONGAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN